



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Benny Saputra, NIK 1308131101870001, Tempat / tanggal lahir :
Malampah / 11-01-1987, Jenis Kelamin Laki Laki, Pekerjaan
Petani, Alamat di Kampung Anau JR. Pasar Ladang
Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman,
Provinsi Sumatera Barat Untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 12 Juni 2023, dengan nomor register 20/Pdt.P/2023/PN Lbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308131101870001;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Keluarga Nomor 1308133001120003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308131101870001, Akta Kelahiran nomor 1308-LT-27122017-0008, Pasport nomor A 737306, Akta Nikah Nomor 293, 33, XII, 2011;
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengubah Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon pada Pasport nomor A 737306 Pemohon yang semula Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran 10 Agustus 1980 Diubah Menjadi 11 Januari 1987;
4. Bahwa permohonan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran yang pemohon berikan tidak sesuai dengan Akta Kelahiran, KK, dan KTP pemohon karena itu pemohon ingin mengubah Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon pada Pasport Pemohon yang semula Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon 10 Agustus 1980 Diubah Menjadi 11 Januari 1987, dan pemohon mohon untuk diberikan izin untuk melakukan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Pasport nomor A 737306 ;

5. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk mengubah Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pada Pasport pemohon yang semula Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran **10 Agustus 1980** Diubah Menjadi **11 Januari 1987**, maka pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk Mengubah Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon tersebut pada kantor Imigrasi di Bukittinggi serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kuasa Hukum tetap;

Untuk menguatkan dalil Permohonan , Pemohon Melampirkan Sebagai

Berikut :

- Fc. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308131101870001;
- Fc. Kartu Keluarga nomor 1308133001120003;
- Fc. Akta Kelahiran nomor 1308-LT-27122017-0008;
- Fc. Pasport nomor A 737306;
- Fc Akta Nikah Nomor 293, 33, XII, 2011;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam Tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon pemberian putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemohon adalah orang yang sama pada pasport nomor A 737306;
3. Menyatakan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran di pasport pemohon yang semula 10 Agustus 1980 Diubah Menjadi 11 Januari 1987;
4. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon adalah 11 Januari 1987;
5. Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon di Pasport nomor A 737306 pemohon yang semula Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran 10 Agustus 1980 Diubah Menjadi 11 Januari 1987;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs



6. Memerintahkan pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Imigrasi di Bukittiggi untuk segera melakukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon setelah memperlihatkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Memebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada tanggal 19 Juni 2023, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Benny Saputra dengan NIK 1308131101870001, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1308133001120003, tanggal 18 Februari 2022, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Benny Saputra berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-27122017-0008, tanggal 27 Desember 2017, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama Benny Saputra Nomor A 737306, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 293/33/XII/2011 tertanggal 3 Desember 2011, yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai secara cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi SAFRIDAL, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan taggal, bulan, dan tahun lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa awalnya tanggal lahir pemohon pada paspornya adalah 10 Agustus 1980 ingin diperbaiki menjadi 11 Januari 1987, sebagaimana yang termuat dalam identitas pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
- Bahwa selain itu Pemohon juga berkeinginan untuk bekerja di Malaysia sehingga Pemohon harus membuat paspor;
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian tanggal lahir Pemohon pada Paspor dengan seluruh identitas Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah yang sesuai pada KTP, KK, Buku Nikah dan juga Akta Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DAPIT ANTONI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan perbaikan taggal, bulan, dan tahun lahir pada Paspor Pemohon;
- Bahwa awalnya tanggal lahir pemohon pada paspornya adalah 10 Agustus 1980 ingin diperbaiki menjadi 11 Januari 1987, sebagaimana yang termuat dalam identitas pemohon lainnya;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pemohon, bahwa pada saat pembuatan paspor Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
- Bahwa selain itu Pemohon juga berkeinginan untuk bekerja di Malaysia sehingga Pemohon harus membuat paspor;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian tanggal lahir Pemohon pada Paspor dengan seluruh identitas Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa identitas diri Pemohon yang benar adalah yang sesuai pada KTP, KK, Buku Nikah dan juga Akta Kelahiran Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada Paspor Pemohon yang awalnya tanggal 10 Agustus 1980 menjadi tanggal 11 Januari 1987;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan beberapa alat bukti berupa alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu SAFRIDAL dan DAPIT ANTONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan tersebut dan berdasarkan keterangan Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon adalah BENNY SAPUTRA Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308133001120003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308131101870001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-27122017-0008, dan Paspor Nomor A 737306;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 11 Januari 1987 Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308133001120003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308131101870001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-27122017-0008;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 10 Agustus 1980 pada Paspor Nomor A 737306;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tanggal lahir Pemohon pada paspornya yang awalnya tanggal 10 Agustus 1980 menjadi tanggal 11 Januari 1987;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan paspor, Pemohon menggunakan jasa calo sehingga data identitas diri Pemohon Pada paspornya tidak sesuai dengan data identitas diri pemohon di surat/akta catatan sipil lainnya;
- Bahwa Pemohon juga berkeinginan untuk bekerja di Malaysia sehingga Pemohon harus membuat paspor;
- Bahwa Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena ketidaksesuaian tanggal lahir Pemohon pada Paspor dengan seluruh identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan dalam permohonan ini, perlu terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 *Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*/Reglemen Hukum Daerah Seberang (RBg), gugatan perdata diajukan ke pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal tergugat. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang tidak ada pihak tergugat, maka permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan yang menguasai wilayah hukum yang menjadi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2, Pemohon bertempat tinggal di Kampung Anau JR. Pasar Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, maka Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan berkaitan dengan perbaikan data yang ada dalam Paspor di Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Menimbang, bahwa secara spesifik perubahan paspor diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa mengacu pada aturan tersebut, maka yang diatur adalah perubahan nama atau alamat dari pemegang Paspor yang tertera pada Paspor. Sedangkan perubahan tanggal dan tahun lahir tidak termasuk dalam pengaturan tersebut;

Menimbang, oleh karena perubahan data Paspor, jika mengacu pada aturan tersebut, dimungkinkan dan sudah diatur mekanismenya, namun tidak mencakup perubahan tanggal dan tahun lahir. Adapun tidak diketahui penyebab terjadinya kesalahan pencatatan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon tersebut. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Identitas diri Pemohon yang paling tepat adalah yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308133001120003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308131101870001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-27122017-0008;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin bekerja di Malaysia, sehingga Pemohon membutuhkan Paspor untuk pergi ke Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah pernah memiliki Paspor sebelumnya namun terdapat kesalahan dalam identitas diri Pemohon dalam Paspor milik Pemohon sebelumnya dikarenakan pada saat membuat Paspor tersebut Pemohon menggunakan jasa calo dan tidak langsung mengurusnya sendiri;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saat Pemohon kesulitan dalam pembuatan Paspor karena data identitas diri Pemohon pada Paspor yang lama berbeda dengan data identitas diri Pemohon pada surat/akta catatan sipil Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbaikan tanggal lahir Pemohon pada paspor adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu), Pemohon meminta Hakim agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) yang pada pokoknya meminta Hakim untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tersebut pada paspor Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar adalah 11 Januari 1987 sebagaimana yang termuat Pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 1308133001120003, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1308131101870001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1308-LT-27122017-0008, oleh karena seluruh pokok permohonan dapat dibuktikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 6 (enam);

Menimbang, bahwa perdasarkan fakta persidangan Pemohon juga meminta perbaikan tanggal lahir Pada Paspor Pemohon maka Hakim, oleh karena berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 yang berwenang melakukan perbaikan pada data Pemegang Paspor adalah Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 sampai dengan bukti surat P4 menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Pasaman sehingga yang berwenang dalam melakukan perbaikan pada data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pemohon adalah Kantor Imigrasi Bukittinggi, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berperkaranya di Pengadilan Negeri pada prinsipnya dikenakan biaya perkara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 7 (tujuh) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 7 (tujuh) dikabulkan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 jo Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 jo Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama pada Pasport Nomor A 737306;
3. Menyatakan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran di Pasport Pemohon yang semula 10 Agustus 1980 Diubah Menjadi 11 Januari 1987;
4. Menetapkan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon adalah 11 Januari 1987;
5. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengubah Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon di Pasport nomor A 737306 pemohon yang semula Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran 10 Agustus 1980 Diubah Menjadi 11 Januari 1987;
6. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan turunan resmi dari penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini pada Kantor Imigrasi di Bukittinggi untuk segera melakukan perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Kelahiran pemohon setelah memperlihatkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp187.250,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2023, oleh Morando A H Simbolon, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Lbs, tanggal 12 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yenni Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yenni

Morando A H Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp 2.250,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp187.250,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)